Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Lembaga Pemasyaraktan Narkotika Kelas IIA Samarinda	Nomor SOP	**W.18.PAS.PAS.6-UM.01.01-96**
	Tanggal Pembuatan	**04 Januari 2025**
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	**06 Januari 2025**
	Disahkan oleh	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda THEO ADRIANUS NIP 198007022000031001
	Nama SOP	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008.	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan di bidang pelayanan publik dan pekayanan informasi publik. 2. Menguasai tata kelola pemerintahan yang baik. 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan. 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien. 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim. 6. Mampu mengoperasikan peralatan komputer dengan baik. 7. Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN:**
SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam daftar informasi publik	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Catatan 5. Jaringan Internet 6. Lemari rak dokumentasi/buku/hardware 7. Ordner / File Organizer
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA		
		PETUGAS LAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAUR UMUM	KASUBAG TU,KASI KAMTIB-BINADIK-GIATJA-KPLP
1	Petugas Menerima Permintaan Informasi Publik	MULAI		
2	Melaporkan Kepada Kaur Umum			
3	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan Permintaan Informasi Publik			
4	Meneruskan Permintaan Informasi Publik ke PPID Unit memberikan tanggapan langsung kepada Pemohon IP			
5	Melaporkan kepada Penanggung Jawab PPID Lapas Narkotika Samarinda			SELESAI